



Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Sepeda Motor

(Studi Putusan No. 42/Pid.B/2025/PNBau dan No. 114/Pid.B/2024/PNBau)

Muhammad Mulyadi Habirun¹, Muh. Sutri Mansyah², Kaswandi³, Samsul⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

E-mail: mmulyadihabirun@gmail.com¹, muhsutrimansyahr@gmail.com²,
kaswandi374@gmail.com³, samsul.law89@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: mmulyadihabirun@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and compare the criminal liability of perpetrators of motorcycle theft in two decisions of the Baubau District Court, namely Decision No. 42/Pid.B/2025/PN Bau involving the defendant La Ode Sofyan alias Ian bin La Ode Marwan Andam, who was sentenced to 1 (one) year imprisonment, and Decision No. 114/Pid.B/2024/PN Bau involving the defendant Muhammad Abdul Kadir, who was sentenced to 7 (seven) months imprisonment. This research employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using the statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP), and court decisions; secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and opinions of criminal law experts; as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. The data collection technique used was library research, which was then analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The results of the study indicate that criminal liability for both defendants has been applied in accordance with the principle of culpability (*geen straf zonder schuld*), although there are differences in the degree of fault. In Decision No. 42/Pid.B/2025/PN Bau, the defendant changed the color of the vehicle and removed the license plate, indicating a high level of intent (*dolus directus*) to disguise the proceeds of the crime. The difference in detention periods between the two defendants was caused by differences in legal risk levels as regulated in Article 21 of the Criminal Procedure Code (KUHP), differences in case complexity, and the discretion of law enforcement officers, which are consequences of the criminal procedural law mechanism rather than a form of inconsistency in the application of the law.*

Keywords: *Criminal Individualization; Criminal Liability; Decision Study; Motorcycle Theft; Principle of Fault.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam dua putusan Pengadilan Negeri Baubau, yaitu Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau dengan terdakwa La Ode Sofyan alias Ian bin La Ode Marwan Andam yang dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, dan Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau dengan terdakwa Muhammad Abdul Kadir yang dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum pidana; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa telah diterapkan sesuai asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), namun terdapat perbedaan tingkat kesalahan. Dalam Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau, terdakwa melakukan tindakan mengubah warna kendaraan dan melepas nomor polisi yang menunjukkan adanya kesengajaan tingkat tinggi (*dolus directus*) untuk menyamarkan hasil kejahatan. Perbedaan masa penahanan antara kedua terdakwa disebabkan oleh perbedaan tingkat risiko hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, perbedaan kompleksitas perkara, dan diskresi aparat penegak hukum, yang merupakan konsekuensi dari mekanisme hukum acara pidana dan bukan bentuk ketidakonsistenan penerapan hukum.

Kata kunci: Asas Kesalahan; Individualisasi Pidana; Pencurian Sepeda Motor; Pertanggungjawaban Pidana; Studi Putusan.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu sarana penting dalam sistem hukum nasional untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat dari segala bentuk perbuatan yang merugikan. Keberadaan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*) yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku (Sudarto, 1983). Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor seperti sepeda motor. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi di Indonesia, dan pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi serta berdampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara normatif, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun (KUHP, Pasal 362). Pasal 363 KUHP secara khusus mengatur pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian sepeda motor tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yang harus mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai-nilai utama dalam hukum pidana (Moeljatno, 2008).

Berdasarkan penelusuran melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara tindak pidana pencurian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Meskipun data tersebut merupakan data pencurian secara umum, sebagian di antaranya merupakan tindak pidana pencurian sepeda motor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP (Mahkamah Agung RI, 2026). Sepeda motor sebagai alat transportasi utama masyarakat menjadikannya objek yang rentan terhadap tindak pidana pencurian, dan dapat dibawa kabur dengan mudah serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga menjadikannya objek kejahatan yang menarik bagi pelaku.

Data Kepolisian Republik Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua menempati peringkat atas dalam kategori tindak pidana konvensional yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Menarik untuk dicermati bahwa dalam dua putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Bau, terdapat perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, meskipun keduanya sama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bau, terdakwa Muhammad Abdul Kadir dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Bau, terdakwa La Ode Sofyan alias Ian bin La Ode Marwan Andam dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kedua putusan tersebut serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan masa penahanan dan pidana yang dijatuhkan. Dalam praktik peradilan, penerapan pasal-pasal pencurian tidak serta merta berlangsung secara sederhana, karena hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti niat jahat (*mens rea*) pelaku, bagaimana peristiwa terjadi (*actus reus*), alat bukti yang tersedia, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku (Sofyan & Azisah, 2017).

Penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana aparat penegak hukum khususnya hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana serta menjatuhkan pidana dalam suatu perkara. Untuk menelaah lebih dalam mengenai hal tersebut, penulis mengangkat Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau dan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau sebagai objek studi kasus. Putusan ini dipilih karena menggambarkan bagaimana pengadilan mengadili perkara pencurian sepeda motor secara konkret, mulai dari pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, unsur tindak pidana, hingga penjatuhan pidana kepada terdakwa. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, penulis akan menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan dalam perkara tersebut, serta apakah sudah mencerminkan asas keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Chazawi, 2010). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa secara lebih efektif dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman sanksi pidana; menentukan kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana; dan menentukan prosedur pemberian pidana terhadap individu yang dicurigai melanggar larangan (Moeljatno, 2008). Sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur: *straf* (pidana atau hukum), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, atau perbuatan), sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dikenakan hukuman (Chazawi, 2002).

Sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan, dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya (Moeljatno, 2008). Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat dicelanya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dapat dipersalahkan (Sudarto, 1981). Pencurian secara normatif diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" (KUHP, Pasal 362; Soesilo, 1996). Asas individualisasi pidana mengharuskan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada rumusan delik, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor subjektif dan objektif pelaku (Sudarto, 1981), termasuk derajat kesengajaan (*dolus*) sebagai kehendak dan pengetahuan atas akibat perbuatan (Lamintang, 1997).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta doktrin atau teori hukum dari para ahli (Marzuki, 2016).

Subjek penelitian ini adalah dua putusan Pengadilan Negeri Baubau, yaitu Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau dan Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau, beserta dasar hukum yang melekat pada keduanya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, dan kedua putusan pengadilan yang diteliti), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya) (Soekanto & Mamudji, 2015).

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan KUHP dan KUHAP yang mengatur tindak pidana pencurian; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan hukum oleh hakim dalam kedua putusan; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan pandangan dan teori para ahli hukum (doktrin hukum) untuk menjelaskan konsep yang diteliti (Ibrahim, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Buton, yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menelusuri berbagai sumber yang relevan terkait dengan kriminologi dan hukum pidana (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan argumentasi hukum dengan menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi, tanpa menggunakan statistik atau survei, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat konseptual dan teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana dan perbedaan masa penahanan dalam kedua putusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau

Terdakwa dalam perkara ini adalah La Ode Sofyan alias Ian Bin La Ode Marwan Andam. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Adapun rincian perkara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau.

Unsur	Uraian
Nama Terdakwa	La Ode Sofyan alias Ian Bin La Ode Marwan Andam
Pasal yang Dilanggar	Pasal 363 ayat (1) KUHP (Pencurian dengan Pemberatan)
Barang yang Dicuri	1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nomor Polisi DT 5213 BG, Nomor Rangka MH1JM7117MK162558, Nomor Mesin JM71E-1162455 milik Muh. Ikhtiar R alias Tiar bin Rusdin T, beserta 1 (satu) buku BPKB Nomor 00012782

Unsur	Uraian
Tindakan Pelaku	Sepeda motor diubah warnanya menjadi biru muda dengan menggunakan stiker, dan nomor polisi dilepas oleh terdakwa
Amar Putusan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Status Barang Bukti	Dikembalikan kepada korban

Berdasarkan rincian pada Tabel 1, terdakwa La Ode Sofyan terbukti melakukan rangkaian tindakan yang lebih kompleks dibanding pencurian biasa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa selain mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa juga mengubah warna kendaraan dengan stiker, melepas nomor polisi, dan menguasai BPKB. Tindakan-tindakan ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang merupakan manifestasi dari asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Penerapan pasal pencurian dengan pemberatan ini sejalan dengan konsep tindak pidana yang menekankan pada perbuatan melawan hukum disertai dengan kesengajaan yang nyata (Chazawi, 2010).

Hasil Penelitian Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau

Pada Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau, terdakwa adalah Muhammad Abdul Kadir. Rincian perkara disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau.

Unsur	Uraian
Nama Terdakwa	Muhammad Abdul Kadir
Pasal yang Dilanggar	Pasal 362/363 KUHP (Pencurian)
Barang yang Dicuri	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 cc warna hijau tua dan putih dengan Nomor Polisi DT 6082 SF milik Amel binti Olos
Tindakan Pelaku	Mengambil sepeda motor milik korban, tanpa fakta tentang perubahan identitas kendaraan secara sistematis
Amar Putusan	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Status Barang Bukti	Dikembalikan kepada korban

Berdasarkan rincian pada Tabel 2, terdakwa Muhammad Abdul Kadir terbukti mengambil sepeda motor milik korban, namun tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perubahan identitas kendaraan secara sistematis seperti pada Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau. Hakim menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, lebih ringan 5 bulan dibanding terdakwa La Ode Sofyan.

Perbedaan ini menjadi titik fokus penelitian karena meskipun kedua terdakwa sama-sama memenuhi unsur Pasal 363 KUHP, tingkat kesalahan keduanya berbeda secara kualitatif. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi yang melihat bahwa setiap tindak pidana memiliki latar belakang sebab-akibat yang berbeda berdasarkan keadaan sosial, budaya, dan motif pelaku (Muljono, 2012).

Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan. Moeljatno (2008) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Sudarto (1981) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat dicelanya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, artinya meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dapat dipersalahkan. Dalam Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau, terdakwa La Ode Sofyan terbukti mengambil sepeda motor, mengubah warna kendaraan, melepas nomor polisi, dan menguasai BPKB. Tindakan mengubah warna kendaraan dan melepas nomor polisi menunjukkan adanya kesengajaan tingkat tinggi (*dolus directus*), yaitu kehendak sadar untuk menyamarkan hasil kejahatan. Menurut Simons dalam Lamintang (1997), kesengajaan merupakan kehendak dan pengetahuan atas akibat perbuatan, sehingga terdakwa tidak hanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga memiliki kualitas kesalahan yang lebih berat.

Sebaliknya, dalam Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau, terdakwa Muhammad Abdul Kadir memang terbukti mengambil sepeda motor milik Amel binti Olos, namun tidak terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perubahan identitas kendaraan secara sistematis. Secara normatif, kedua terdakwa memenuhi unsur Pasal 363 KUHP, tetapi secara kualitatif tingkat kesalahan keduanya berbeda. Asas individualisasi pidana menghendaki agar pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan pelaku dan perbuatannya, dan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh hanya berpedoman pada rumusan delik, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor subjektif dan objektif pelaku (Sudarto, 1981). Dalam perkara La Ode Sofyan, adanya perubahan warna kendaraan, pelepasan nomor polisi, dan penguasaan BPKB menunjukkan adanya perencanaan dan intensi untuk menguasai barang secara permanen, yang menjadi dasar rasional mengapa hakim menjatuhkan pidana 1 tahun, lebih berat dibanding Muhammad Abdul Kadir yang dijatuhi pidana 7 bulan. Perbedaan 5 bulan tersebut merupakan manifestasi asas proporsionalitas dalam ppidanaan.

Analisis Perbedaan Masa Penahanan

Penahanan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan dilakukan apabila terdapat kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana (KUHP, Pasal 21). Perbandingan analisis perbedaan masa penahanan kedua terdakwa disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Masa Penahanan.

Aspek Analisis	Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau (La Ode Sofyan)	Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau (Muhammad Abdul Kadir)
Unsur Pasal 363 KUHP	Terpenuhi	Terpenuhi
Bentuk Kesengajaan (dolus)	Dolus directus (kesengajaan tingkat tinggi)-mengubah warna kendaraan, melepas nomor polisi, menguasai BPKB	Kesengajaan biasa-hanya mengambil sepeda motor tanpa upaya menyamarkan identitas kendaraan
Tingkat Kesalahan	Lebih berat (terdapat perencanaan dan intensi menguasai barang secara permanen)	Lebih ringan (tidak ditemukan indikator penyamaran barang bukti yang kompleks)
Risiko Pasal 21 KUHAP	Tinggi-tindakan menyamarkan barang bukti memperkuat alasan subjektif penahanan	Rendah-tidak ada upaya menghilangkan jejak kejahatan secara sistematis
Lama Pidana yang Dijatuhkan	1 (satu) tahun penjara	7 (tujuh) bulan penjara

Berdasarkan analisis pada Tabel 3, dalam perkara La Ode Sofyan, tindakan mengubah warna kendaraan dapat ditafsirkan sebagai indikasi adanya upaya menghilangkan jejak kejahatan, yang secara hukum dapat memperkuat alasan subjektif penahanan. Sedangkan dalam perkara Muhammad Abdul Kadir, tidak ditemukan indikator penyamaran barang bukti yang kompleks.

Dengan demikian, perbedaan masa penahanan dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari perbedaan tingkat risiko hukum, perbedaan kompleksitas pembuktian, dan diskresi aparat penegak hukum dalam koridor KUHAP. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kriminologi sebagai disiplin ilmu interdisipliner tidak hanya menggambarkan kejadian kriminal, tetapi juga menyelidiki penyebab yang mendasari kejahatan, termasuk aspek sosial, budaya, politik, dan kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum (Alam, 2010; Santoso & Zulfa, 2011).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa dalam Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau dan Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau telah diterapkan sesuai dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), di mana kedua terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Namun dalam Putusan No. 42/Pid.B/2025/PN Bau, tingkat kesalahan terdakwa La Ode Sofyan lebih tinggi karena adanya tindakan mengubah warna kendaraan dan melepas nomor polisi yang menunjukkan intensi menyamarkan hasil kejahatan (*dolus directus*), sehingga dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, lebih berat 5 bulan dari terdakwa Muhammad Abdul Kadir yang dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dalam Putusan No. 114/Pid.B/2024/PN Bau. Perbedaan masa penahanan antara kedua terdakwa disebabkan oleh perbedaan tingkat risiko hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, perbedaan kompleksitas perkara, dan diskresi aparat penegak hukum dalam menilai kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, yang merupakan konsekuensi dari mekanisme hukum acara pidana dan bukan bentuk ketidakkonsistenan penerapan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait. Pertama, kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian sepeda motor benar-benar mempertimbangkan asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip individualisasi pidana secara cermat, dengan menelaah bentuk kesalahan pelaku, ada tidaknya unsur *dolus directus* seperti tindakan mengubah warna kendaraan atau melepas plat nomor, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif dan tidak sekadar keadilan prosedural.

Kedua, kepada jaksa penuntut umum agar lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dengan menguraikan secara rinci unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, sehingga perbedaan kualifikasi pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dapat dibuktikan secara jelas di persidangan. Ketiga, kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana pencurian sepeda motor melalui upaya pengamanan tambahan seperti penggunaan kunci ganda, pemasangan *alarm*, dan parkir di tempat yang memiliki pengawasan.

Keempat, kepada akademisi dan peneliti selanjutnya agar melakukan kajian lebih mendalam terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada berbagai putusan pengadilan dengan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung RI. (2026). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 10 Februari 2026.
- Marzuki, P.M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: P.T. Pustaka Yustisia.
- Santoso, T., & Zulfa, E.A. (2011). *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A., & Azisah, N. (2017). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.